BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD

Pembangunan daerah dilaksanakan dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki dan bertujuan untuk meningkatan kesejahteraan masyarakat baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia. Pembangunan daerah yang baik didasarkan pada perencanaan yang bertumpu pada penetapan prioritas pembangunan berbasiskan pada keinginan/aspirasi rakyat dan tentunya tidak melupakan penerapan tatanan normal baru, produktif dan aman COVID-19.

Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) pada dasarnya merupakan bagian pentahapan dalam upaya mewujudkan target-target yang telah ditetapkan dalam RKPD Kota Parepare, dalam hal ini RKPD Tahun 2023. Dan selanjutnya Kebijakan Umum APBD (KUA) ini akan menjadi pedoman dalam penyepakatan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) sebelum nantinya menjadi dasar dalam penyusunan RAPBD Kota Parepare Tahun 2023.

Penyusunan Kebijakan Umum APBD Kota Parepare Tahun 2023 telah dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang relatif masih baru. Pada aspek pengelolaan keuangan, KUA ini telah mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang merupakan pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Megeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maupun pada pemutakhirannya berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 TAHUN 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Pada dasarnya KUA Tahun Anggaran 2023 memuat kebijakan daerah tentang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. Penjabaran muatan dokumen KUA tersebut diantaranya adalah :

a. Kondisi ekonomi makro daerah meliputi kondisi pada tahun sebelumnya dan tahun berjalan;
b. Asumsi dasar penyusunan APBD tahun selanjutnya dan asumsi lainnya terkait dengan indikator ekonomi makro daerah;

c. Kebijakan pendapatan daerah yang menggambarkan prakiraan rencana sumber dan besaran pendapatan daerah;
d. Kebijakan belanja daerah yang mencerminkan program utama atau prioritas pembangunan dan langkah kebijakan dalam upaya peningkatan pembangunan daerah yang merupakan sinkronisasi kebijakan pusat dan kondisi riil di daerah;
e. Kebijakan pembiayaan daerah yang menggambarkan sisi defisit dan surplus daerah sebagai antisipasi terhadap kondisi pembiayaan daerah dalam rangka menyikapi tuntutan pembangunan daerah.

B. Tujuan Penyusunan Kebijakan Umum APBD

Tujuan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 adalah :

1. Memberikan arah dalam pelaksaaan program, kegiatan, dan sub kegiatan pembangunan yang merupakan penjabaran kebijakan pembangunan sebagaimana yang tertuang dalam RKPD, dengan sumber pendanaan dari pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah.
2. Sebagai acuan dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun 2023.
3. Sebagai dasar bagi Tim Anggaran Pemerintah Daerah untuk menilai Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Parepare Tahun Anggaran 2023.

C. Dasar Hukum Penyusunan Kebijakan Umum APBD

Dasar hukum yang menjadi landasan dari penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Kota Parepare Tahun 2023 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Rapublik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/Kota;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 4).
14. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Daerah Berbasis Masyarakat
15. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kota Parepare pada Perseroan Terbatas Bank Sulselbar (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 7)
16. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kota Parepare pada PDAM (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 11).

BAB II
KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

A. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Kondisi Perekonomian suatu daerah sangat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi Nasional dan kondisi ekonomi regional serta kondisi ekonomi daerah tetangga. Kebijakan ekonomi nasional yang dirumuskan oleh pemerintah pusat, Kebijakan ekonomi Provinsi serta daerah sekitar haruslah selaras guna menyelesaikan masalah-masalah pembangunan yang ada. Kebijakan ekonomi Kota Parepare diarahkan pada peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah dengan memacu pembangunan infrastruktur ekonomi untuk menciptakan lapangan kerja baru. Dengan semakin banyaknya angkatan kerja yang diserap maka angka pengangguran akan dapat ditekan, pendapatan per kapita masyarakat akan meningkat serta pengendalian laju inflasi. Terdapat berbagai faktor perekonomian yang tidak dapat dikendalikan oleh daerah seperti menyangkut kebijakan pemerintah pusat di sektor moneter maupun sektor riil. Disamping itu, perekonomian daerah juga dipengaruhi perekonomian global seperti naik turunnya harga minyak dunia, dan nilai tukar mata uang asing, serta pengaruh krisis keuangan global yang telah berdampak pada meningkatnya pemutusan hubungan kerja dan kelesuan pasar ekspor.

Penyebaran pandemi Covid-19 yang begitu cepat juga berdampak besar terhadap perekonomian regional, nasional, bahkan perekonomian dunia. Tak terkecuali dengan kondisi perekonomian Kota Parepare yang dalam beberapa tahun terakhir ini cukup memuaskan dengan pertumbuhan ekonomi yang cenderung mengalami trend yang positif. Namun, penyebaran Covid-19 telah berdampak signifikan pada pelemahan berbagai sektor perekonomian Kota Parepare. Sektor yang mengalami dampak yang sangat besar adalah sektor perdagangan, sektor administrasi pemerintahan dan jaminan sosial wajib, sektor pariwisata sektor keuangan dan sektor transportasi yang selama ini memberikan konstribusi yang cukup besar bagi perekonomian Kota Parepare.

Tantangan terbesar yang ditimbulkan pada kondisi ini terletak pada upaya pemulihan ekonomi pada tahun 2023. Ini disebabkan adanya resiko ketidakpastian penyelesaian dan dampak wabah Covid-19, baik di tingkat nasional maupun regional. Semakin lama penyelesaian wabah Covid-19, maka akan semakin berdampak besar pada aktivitas ekonomi. Jika penyelesaian wabah Covid-19 tidak selesai hingga masuk triwulan IV tahun 2022 atau bahkan tahun 2023, maka pertumbuhan ekonomi tahun 2022 dikhawatirkan

akan akan terkoreksi jauh lebih dalam di bawah 3%, akibatnya pemulihan ekonomi tahun 2023 akan berjalan lambat. Tetapi, jika wabah Covid-19 dapat selesai cepat di tahun 2022, maka dengan strategi pemulihan ekonomi yang tepat, maka pertumbuhan ekonomi tahun 2023 berpotensi tumbuh tinggi.

Tantangan lain yang harus diantisipasi berkaitan dengan perubahan pola perilaku dan struktur perekonomian, pascapandemi Covid-19. Untuk itu, upaya pemulihan ekonomi harus diarahkan kepada antisipasi berbagai kondisi dan potensi perubahan yang ada pascapandemi Covid-19.

Tantangan-tantangan tersebut perlu dicarikan solusi terbaik sehingga pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah dapat terus berlangsung kearah yang lebih baik. Persoalan-persoalan ini jika kurang mendapat penanganan khusus dari pemerintah daerah, maka akan memunculkan persoalan baru yakni masalah kurangnya kesempatan kerja dan kemiskinan.

Kebijakan ekonomi daerah diarahkan pada upaya pemulihan ekonomi sebagai dampak pandemi COVID-19, yaitu :

a. Menciptakan iklim usaha dan investasi yang kondusif, aman dan terkendali tentunya dengan menerapkan tatanan normal baru yang aman dari Covid-19.
b. Meningkatkan daya beli masyarakat melalui bantuan langsung tunai maupun non tunai dengan mensinergikan pembiayaan dari pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.
c. Mendorong pertumbuhan usaha mikro dan kecil.
d. Mendorong terciptanya lapangan kerja baru.

B. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Pemerintah Kota Parepare didalam melaksanakan pengelolaan keuangan daerah berpedoman pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah. Pemerintah Daerah dapat menjalankan fungsinya secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemberiaan/penerimaan sumber-sumber penerimaan/pendapatan yang cukup dengan mengacu pada Peraturan Perundang-undangan. Pengelolaan Keuangan

Daerah Kota Parepare dilaksanakan dalam suatu sistem terintegrasi yang dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggunggjawaban sampai pada pemeriksaan atas APBD yang setiap tahun ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Struktur APBD Kota Parepare yang terdiri Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah yang merupakan instrumen yang menjamin terciptanya disiplin dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan kebijakan pendapatan maupun belanja daerah.

Arah kebijakan keuangan daerah Kota Parepare pada Tahun 2023 berpedoman pada arah kebijaksaan keuangan daerah Kota Parepare yang ada dalam RPJMD Kota Parepare Tahun 2018-2023. Arah kebijakan ditujukan pada terciptanya masyarakat maju, mandiri, peduli dan bermartabat sehingga mampu mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan (*suistainability development*) dalam jangka panjang. Untuk mencapai kondisi tersebut kebijakan keuangan daerah Kota Parepare pada Tahun 2022 masih diarahkan pada:

a. Peningkatan kapasitas fiskal (PAD dan bagi hasil pajak daerah) yang tidak bersifat distorsif terhadap perekonomian daerah dan mampu menjadi sumber utama dalam memenuhi kebutuhan belanja non-pegawai, khususnya belanja pelayanan publik yang berupa belanja modal;
b. Alokasi belanja daerah yang efektif dan efisien, strategis serta memiliki efek yang besar dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat;
c. Penerapan pembiayaan daerah yang defisit terkendali, dalam artian defisit anggaran yang kecil, tidak melebihi ketentuan pemerintah serta tidak berpotensi menimbulkan gejolak kenaikan harga-harga umum.
d. Memantapkan kondisi ketahanan fiskal daerah yang berkelanjutan dengan cara: (1) melanjutkan langkah-langkah konsolidasi fiskal dengan menjaga tingkat defisit yang terkendali dari aspek pembiayaan daerah, (2) peningkatan manajemen keuangan daerah yang lebih efektif dan efisien.

BAB III

ASUMSI-ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)

A. ASUMSI DASAR YANG DIGUNAKAN DALAM PENYUSUNAN APBN

1. Asumsi Kebijakan RKP Tahun 2022

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023 memuat sasaran, arah kebijakan, dan strategi pembangunan yang merupakan penjabaran tahun kedua pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penyusunan RKP Tahun 2023 dimaksud merupakan upaya dalam menjaga kesinambungan pembangunan terencana dan sistematis yang dilaksanakan oleh masing-masing maupun seluruh komponen bangsa dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif dan akuntabel dengan tujuan akhir meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat secara berkelanjutan.

Penyusunan RKP Tahun 2023 dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial, serta kebijakan anggaran belanja berdasarkan money follows program dengan cara memastikan program bermanfaat yang dialokasikan dan bukan hanya merupakan tugas fungsi Kementerian/Lembaga yang bersangkutan. Berkaitan dengan itu, pencapaian prioritas pembangunan nasional memerlukan adanya koordinasi dari seluruh pemangku kepentingan, melalui pengintegrasian prioritas nasional/program prioritas/kegiatan prioritas yang dilaksanakan dengan berbasis kewilayahan.

RKP Tahun 2023 dimaksudkan sebagai pedoman bagi Kementerian/Lembaga dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023 dan menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023. RKPD digunakan sebagai pedoman dalam proses penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023.

Tema Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023 adalah "Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial", maka fokus pembangunan diarahkan kepada Pemulihan Industri, Pariwisata dan Investasi, Reformasi Sistem Kesehatan Nasional, Reformasi Sistem Perlindungan Sosial dan Reformasi Sistem Ketahanan Bencana dengan sasaran dan target yang harus dicapai antara lain:

1. Pertumbuhan ekonomi nasional berkisar 4,5%-5,5% dengan tingkat inflasi secara nasional berkisar antara 3,0%;

2. Sasaran tingkat kemiskinan pada kisaran 9,2%-9,7%, IPM menjadi 72,78-72,90, Gini rasio pada kisaran 0,377-0,379, tingkat pengangguran terbuka 7,5%-8,2%;
3. Sasaran pemerataan pembangunan antar wilayah yaitu kontribusi wilayah terhadap pembangunan nasional: Sumatera 3,9%-5,1%, Jawa-Bali 4,8%-5,5%, Kalimantan 3,6%-5,7%, Sulawesi 5,4%-7,0%, Nusa Tenggara 3.5%-5,2%, Maluku 5,2%-6,2%; dan Papua 2,6%-5,8%.

Selanjutnya, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota harus mensinkronisasikan sasaran dan target penyusunan RKP Tahun 2023 tersebut dalam penyusunan RKPD Tahun 2023 guna mendukung pencapaian Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden melalui 5 (lima) arahan utama Presiden, yaitu:

1. Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerja sama industri dan talenta global;
2. Pembangunan Infrastruktur, melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat;
3. Penyederhanaan Regulasi, menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan Omnibus Law, terutama menerbitkan 2 (dua) Undang-Undang yaitu Undang-Undang mengenai Cipta Lapangan Kerja dan Undang-Undang mengenai Pemberdayaan UMKM;
4. Penyederhanaan Birokrasi, memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi; dan
5. Transformasi Ekonomi, Melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dalam rangka melaksanakan 5 (lima) arahan Presiden tersebut pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota harus mendukung tercapainya 7 (tujuh) prioritas pembangunan nasional sesuai dengan potensi dan kondisi masing-masing daerah, yang meliputi;

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan;
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan;
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing;
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim; dan
7. Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum Pertahanan dan Keamanan dan Transformasi Pelayanan Publik.

2. Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

Perekonomian Indonesia berdasarkan besaran Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga berlaku triwulan II-2020 mencapai Rp3.687,7 triliun dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp2.589,6 triliun.

Ekonomi Indonesia triwulan II-2020 terhadap triwulan II-2019 mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 5,32 persen (y-on-y). Dari sisi produksi, Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan mengalami kontraksi pertumbuhan tertinggi sebesar 30,84 persen. Dari sisi pengeluaran, Komponen Ekspor Barang dan Jasa serta Impor Barang dan Jasa mengalami kontraksi pertumbuhan masing-masing sebesar 11,66 persen dan 16,96 persen.

Ekonomi Indonesia triwulan II-2020 terhadap triwulan sebelumnya mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 4,19 persen (q-to-q). Dari sisi produksi, Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan mengalami kontraksi pertumbuhan tertinggi sebesar 29,22 persen. Sementara dari sisi pengeluaran, Komponen Ekspor Barang dan Jasa serta Impor Barang dan Jasa mengalami kontraksi pertumbuhan masing-masing sebesar 12,81 persen dan 14,16 persen.

Ekonomi Indonesia semester I-2020 terhadap semester I-2019 mengalami kontraksi sebesar 1,26 persen (c-to-c). Dari sisi produksi, kontraksi pertumbuhan terbesar terjadi pada Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan sebesar 15,07 persen. Sementara dari sisi pengeluaran semua komponen terkontraksi, dengan kontraksi tertinggi terjadi pada Komponen Pengeluaran Konsumsi Lembaga Nonprofit yang Melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT) sebesar 6,44 persen. • Struktur ekonomi Indonesia secara spasial pada

triwulan II-2020 didominasi oleh kelompok provinsi di Pulau Jawa sebesar 58,55 persen, dengan kinerja ekonomi yang mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 6,69 persen. Sementara itu kelompok Pulau Maluku dan Papua mencapai pertumbuhan tertinggi sebesar 2,36 persen, walaupun kontribusinya terkecil (kurang dari tiga persen) dibanding kelompok pulau lainnya.

B. ASUMSI DASAR YANG DIGUNAKAN DALAM PENYUSUNAN APBD

Kebijakan Umum Anggaran (KUA) disusun berdasarkan pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Parepare Tahun 2023. Dalam menyusun Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) untuk tahun anggaran 2023 tidak dapat dilepaskan dari perkembangan perekonomian Kota Parepare sampai dengan tahun 2023.

Kondisi perekonomian nasional dan propinsi secara langsung mempengaruhi kondisi perekonomian daerah. Karena itu, dalam penyusunan perencanaan pembangunan kota harus mempertimbangkan indikator-indikator perekonomian daerah.

1. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro untuk melihat kinerja perekonomian secara riil di suatu wilayah. Laju pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan perubahan PDRB atas dasar harga konstan tahun yang bersangkutan terhadap tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai pertambahan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua lapangan usaha kegiatan ekonomi yang ada di suatu wilayah selama kurun waktu setahun.

Dalam penyajian PDRB selalu dibedakan atas dasar harga konstan dan atas dasar harga berlaku. Nilai PDRB atas dasar harga konstan digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi karena tidak dipengaruhi oleh perubahan harga, sedangkan PDRB atas dasar harga berlaku untuk melihat besarnya ekonomi suatu daerah.

Mulai tahun 2016 hingga saat ini, pertumbuhan ekonomi dihitung dengan harga konstan 2010. Berdasarkan harga konstan 2010, nilai PDRB Parepare pada tahun 2018 mengalami peningkatan. Peningkatan tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya produksi di seluruh lapangan usaha yang sudah bebas dari pengaruh inflasi.

Ekonomi Parepare Tahun 2022 tumbuh sebesar 6,65 persen, tumbuh menguat dibandingkan tahun lalu sebesar 5,58 persen. Pertumbuhan ini disebabkan beberapa lapangan usaha yang tumbuh lebih cepat dibandingkan

sebelumnya, diantaranya yang paling tinggi adalah Administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan social wajib sebesar 14,44 persen. Pertumbuhan tersebut dikarenakan perkiraan penyusutan realisasi anggaran pemerintah pusat sampai daerah naik sebesar 31,88 persen. Yang kedua tumbuh lebih cepat adalah Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan sebesar 8,98 persen. Kemudian industry pengolahan sebesar 8,23 persen, lalu jasa lainnya 7,94 persen dan yang terakhir konstruksi sebesar 7,54 persen.

Grafik 3.1. Pertumbuhan ekonomi 17 Kategori Lapangan Usaha Tahun 2019 (Persen)

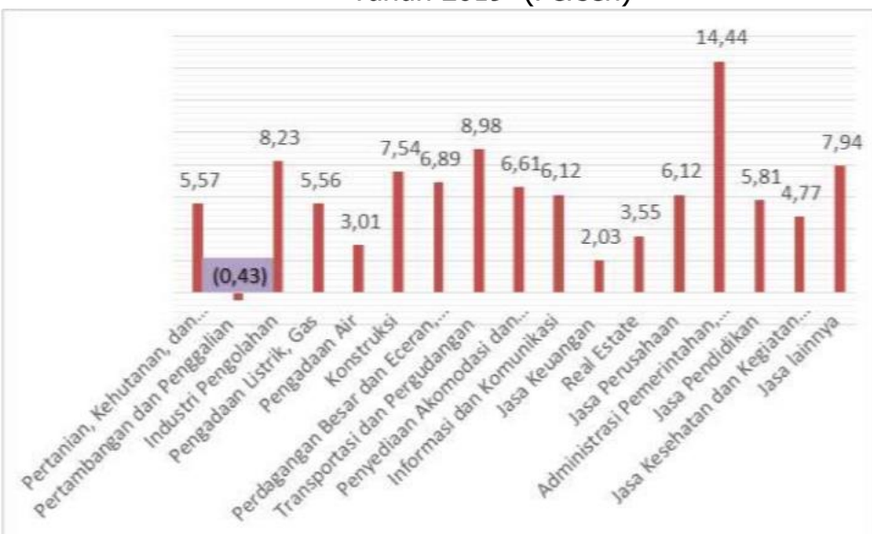

Laju pertumbuhan ekonomi di Kota Parepare dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sejak 2016-2021 dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional dapat dilihat pada Grafik dibawah ini.

Grafik 3.2.
Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi KotaParepare,Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2016-2021

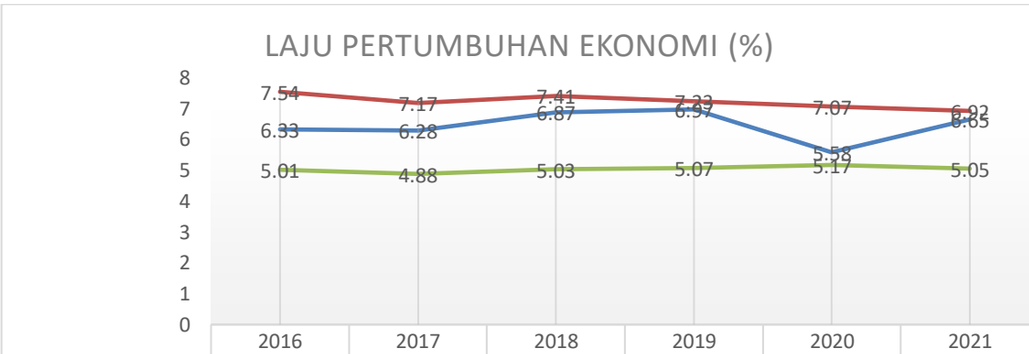

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Parepare	6.33	6.28	6.87	6.97	5.58	6.65
Sulsel	7.54	7.17	7.41	7.23	7.07	6.92
Nasional	5.01	4.88	5.03	5.07	5.17	5.05

Sumber: BPS, Sulawesi Selatan Dalam Angka Tahun 2020

Laju pertumbuhan ekonomi baik ditingkat Nasional maupun regional cenderung mengalami pertumbuhan yang berfluktuatif dalam kurung waktu lima tahun terakhir ini. Kota Parepare Tahun 2016 mencapai 6,33 persen, kemudian tumbuh melambat hingga tahun 2017 mencapai 6,28 persen dan

pada tahun 2016 mulai tumbuh lebih cepat mencapai 6,87 persen kemudian tahun 2017 meningkat sebesar 0,12 persen menjadi 6,97 persen. Tahun 2020 laju pertumbuhan penduduk 6,65 persen. Kinerja Ekonomi Pemerintah Kota Parepare Tahun 2021 merupakan sesuatu hal yang menggembirakan karena mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi ditengah perlambatan pertumbuhan ekonomi secara nasional maupun regional. Padahal, pertumbuhan ekonomi Kota Parepare sangat dipengaruhi oleh perekonomian nasional dan regional. Pertumbuhan ekonomi merupakan akumulasi dari Nilai PDRB 17 kategori lapangan usaha yang ada. Untuk Kota Parepare nilai PDRB dapat dilihat seperti yang tertera dibawah ini.

Tabel 3.3
Nilai Produk Domestik Regional Bruto Menurut Lapangan Usaha
Kota Parepare Atas Dasar Harga Konstan 2010
Tahun 2017-2021 (Juta Rupiah)

Lapangan Usaha	2016	2017	2018	2019*	2020**
1. Pertanian, Kehutanan & Perikanan	259,584.6	282,479.5	306,083.7	323,070	327.937,52
2. Pertambangan Dan Galian	10,811.2	11,087.2	11,353.3	11,300	11.191,20
3. Industri Pengolahan	88,015.1	93,628.3	95,732.3	103,610	101.535,59
4. Pengadaan Listrik & Gas	4,046.2	4,301.5	4,646.1	4,900	5.032,95
5. Pengadaan Air & Pengelolaan Sampah	11,538.4	12,540.2	13,547.4	13,960	14.458,97
6.Konstruksi	576,310.8	601,826.6	640,812.1	689,150	685.453,82
7. Perdagangan Besar, Eceran, Reparasi Mobil & Motor	661,006.0	711,361.6	777,250.9	830,800	796.219,68
8. Transportasi & Pergudangan	226,614.3	245,423.0	266,203.9	290,110	247.187,59
9. Penyediaan Akomodasi, Makan & Minum	248,257.2	272,337.0	303,385.4	323,430	320.132,85
10.Informasi Dan Komunikasi	289,854.6	309,378.9	340,328.6	361,140	390.826,29
11.Jasa Keuangan dan Asuransi	351,944.0	372,421.9	382,998.3	390,770	407.907,93
12.Real Estate	389,292.2	428,439.3	449,619.6	465,560	483.914,16
13.Jasa Perusahaan	10,779.7	11,485.4	12,434.6	13,200	12.059,41

14.Adm. Pemerintahan, Pertahanan & Jam. Sosial Wajib	407,015.6	420,809.9	358,221.3	409,960	407.907,93
15.Jasa Pendidikan	265,219.8	279,259.0	304,132.4	321,800	337.307,08
16.Jasa Kesehatan & Kegiatan Sosial	190,353.6	208,634.0	229,000.7	239,920	265.045,94
17.Jasa Lainnya	117,162.8	128,911.1	143,697.2	155,110	130.576,74
PDRB ADHK	**4,107,805.8**	**4,394,324.4**	**4,639,447.8**	**4,639,447.8**	**4.944.028,97**

Sumber : BPS Kota Parepare Tahun 2021

Ekonomi Parepare Tahun 2020 tumbuh sebesar 6,65 persen, tumbuh menguat dibandingkan tahun 2019 sebesar 5,58 persen. Pertumbuhan ini disebabkan beberapa lapangan usaha yang tumbuh lebih cepat dibandingkan sebelumnya, diantaranya yang paling tinggi adalah Administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan social wajib sebesar 14,44 persen. Pertumbuhan tersebut dikarenakan perkiraan penyusutan realisasi anggaran pemerintah pusat sampai daerah naik sebesar 31,88 persen. Yang kedua tumbuh lebih cepat adalah Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan sebesar 8,98. Pertumbuhan riil setiap kategori Lapangan Usaha dapat dilihat pada tabel dibawah:

Tabel 3.4

Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Menurut Lapangan Usaha Kota Parepare Atas Dasar Harga Konstan 2010 Tahun 2017-2021 (%)

No.	Lapangan Usaha	2017	2018	2019	2020	2021
1	Pertanian, Kehutanan & Perikanan	9,65	8,81	8,36	5,57	1.51
2	Pertambangan Dan Galian	8,26	2,55	2,40	(0,43)	(1.00)
3	Industri Pengolahan	6,67	6,38	2,25	8,23	(2.01)
4	Pengadaan Listrik & Gas	8,06	6,31	8,01	5,56	2.62
5	Pengadaan Air & Pengelolaan Sampah	3,48	8,68	8,03	3,01	3.61
6	Konstruksi	3,74	4,35	6,48	7,54	(0.54)
7	Perdagangan Besar, Eceran, Reparasi Mobil & Motor	8,11	7,79	9,26	6,89	(4.16)
8	Transportasi & Pergudangan	5,03	8,30	8,47	8,98	(14.79)
9	Penyediaan Akomodasi, Makan & Minum	9,61	9,63	11,40	6,61	(1.02)
10	Informasi Dan Komunikasi	7,37	6,74	10,00	6,12	8.22
11	Jasa Keuangan & Asuransi	18,80	5,82	2,84	2,03	4.21
12	Real Estate	6,91	10,06	4,94	3,55	3.94
13	Jasa Perusahaan	5,98	6,55	8,26	6,12	(8.61)

14	Adm. Pemerintahan, Pertahanan & Jam. Sos	-0,55	3,39	-14,87	14,44	(0.50)
15	.Jasa Pendidikan	4,57	5,29	8,91	5,81	4.82
16	Jasa Kesehatan & Kegiatan Sosial	8,56	9,60	9,76	4,77	10.47
17	Jasa Lainnya	4,81	10,03	11,47	7,94	(15.82)
	Pertumbuhan PDRB	**6,87**	**6,99**	**5,58**	6,65	(0.08)

Sumber : BPS Kota Parepare Tahun 2021

2. Laju Inflasi

Peningkatan nilai PDRB harga berlaku yang tinggi sangatlah dipengaruhi oleh kenaikan harga barang dan jasa secara umum atau inflasi. Inflasi adalah peningkatan indeks harga konsumen (IHK) yang terjadi karena adanya kenaikan harga barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat, baik harga barang dan jasa melalui kebijakan pemerintah maupun kenaikan barang dan jasa yang tidak terkendali. Untuk perbandingan tingkat inflasi Kota Parepare dan Provinsi Sulawesi Selatan dapat dilihat sebagai berikut:

Grafik 3.5
Perbandingan Tingkat Inflasi Kota Parepare dan Provinsi Sulawesi Selatan
Tahun 2016-2021

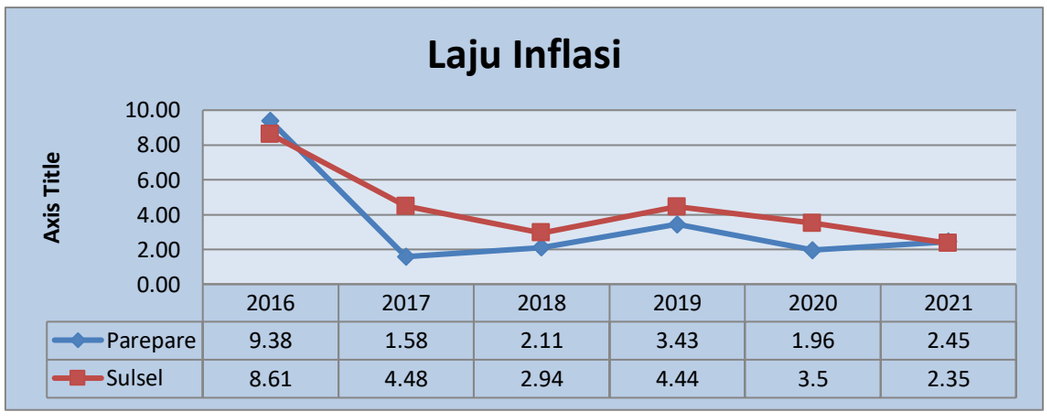

Sumber : BPS Kota Parepare Tahun 2020

Laju inflasi tahun 2017 merupakan inflasi tertinggi pada kurun waktu lima tahun terakhir sebesar 9,38 persen ditingkat daerah dan sebesar 8,61 persen ditingkat regional, kemudian ditahun 2017 hingga 2021 angka inflasi Kota Parepare terlihat merangkak naik dari angka 1,58 persen ditahun 2017 menjadi 3,43 persen ditahun 2019 dan inflasi kembali menurun di tahun 2020 sebesar 1,96 persen. Namun pada tahun 2021, inflasi meningkat menjadi 2,45%. Peningkatan inflasi ini masa dalam kategori rendah dan tidak berpotensi mengurangi daya beli masyarakat.

Tabel 3.6
Tingkat Inflasi Menurut Kelompok Pengeluaran di Kota Parepare
Tahun 2016-2021

Komoditi	2016	2017	2018	2019	2020	2021
UMUM	9,38	1,58	2,11	3,43	1,96	2,45
Makanan	14,60	0,48	2,05	3,37	0,02	2,73
Makanan, Minuman, R okok	7,86	5,10	6,53	1,87	3,02	4,03
Perumahan, Air, Listrik, Gas & BBM	9,30	2,13	1,09	5,94	2,31	1,45
Sandang	0,91	1,55	1,72	1,61	3,99	3,10
Kesehatan	1,07	3,76	2,64	2,26	2,41	2,52
Pendidikan, Rekreasi, & Olahraga	0,45	4,58	3,14	5,54	2,18	5,10
Transport, Komunikasi, & Jasa Keuangan	12,60	-2,61	-1,81	2,21	2,14	0,32

Sumber : BPS Kota Parepare Tahun 2020

Pada tahun 2021, tiga komoditi penyumbang tertinggi pada angka inflasi kota parepare adalah pendidikan, rekreasi dan olahraga sebesar 5,10%, kemudian makanan, minuman, rokok sebesar 4,03% dan ketiga komoditi sandang sebesar 3,10%. Dari data ini terlihat pergeseran komoditi yang menyumbang inflasi terbesar dibandingkan pada tahun sebelumnya. Pada tahun 2020, komoditi penyumbang tertinggi pada angka inflasi kota parepare adalah sandang sebesar 3,99% kemudian makanan, minuman, rokok sebesar 3,02% dan ketiga komoditi kesehatan sebesar 2,41%.

3. Kontribusi / Struktur Ekonomi

Besarnya peranan berbagai lapangan usaha ekonomi dalam memproduksi barang dan jasa sangat menentukan struktur ekonomi suatu daerah. Struktur ekonomi yang terbentuk dari nilai tambah yang diciptakan oleh setiap lapangan usaha menggambarkan seberapa besar ketergantungan suatu daerah terhadap kemampuan berproduksi dari setiap lapangan usaha. Apabila struktur ekonomi ini disajikan dari waktu ke waktu maka dapat dilihat perubahan struktur perekonomian yang terjadi. Pergeseran struktur ekonomi ini sering digunakan sebagai indikator untuk menunjukkan adanya suatu proses pembangunan. Nilai produksi masyarakat dalam satu wilayah atau daerah merupakan kata lain dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang dulunya dikenal dengan 9 sektor, namun sekarang menjadi 17 kategori lapangan usaha, yang menggambarkan tingkat produktivitas ekonomi masyarakat dalam periode

satu tahun. Berikut adalah nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kota Parepare lima tahun terakhir.

Tabel 3.7
Produk Domestik Regional Bruto Menurut Lapangan Usaha Di Kota Parepare
Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2017- 2021 (Jutaan Rupiah)

LAPANGAN USAHA	2017	2018	2019	2020*	2021**
(1)	(3)	(4)	(5)	(6)	(6)
1. Pertanian, Kehutanan & Perik.	391,090.9	447,152.3	496,963.4	527,680	327.937,52
2. Pertambangan Dan Galian	20,177.9	20,480.8	21,687.1	21,730	11.191,20
3. Industri Pengolahan	119,437.3	130,104.7	134,917.1	150,980	101.535,59
4. Peng. Listrik & Gas	3,341.5	4,221.3	5,382.3	5,670	5.032,95
5. Peng Air & Peng Sampah	13,774.9	15,374.4	17,135.6	17,960	14.458,97
6.Konstruksi	855,799.0	921,317.6	1,013,110.5	1.135,450	685.453,82
7. Perdagangan Besar, Eceran, Reparasi Mobil & Motor	850,561.7	925,422.8	1,056,285.7	1.163,520	796.219,68
8. Transportasi & Pergudangan	293,030.1	323,380.2	359,846.3	396,810	247.187,59
9. Penyediaan Akom, Makan & Minum	319,867.4	363,533.1	409,886.8	452,130	320.132,85
10.Informasi Dan Komunikasi	243,170.2	271,846.9	299,355.9	321,230	390.826,29
11.Jasa Keuangan & Asuransi	488,416.4	538,036.6	575,075.0	601,520	407.241,23
12.Real Estate	545,575.8	622,251.5	678,028.4	716,800	483.914,16
13.Jasa Perusahaan	14,475.1	15,480.2	17,301.5	18,780	12.059,41
14.Adm. Pem, han & Jamsos Wajib	613,061.3	644,622.7	564,741.3	660,970	407.907,93
15.Jasa Pendidikan	344,617.3	384,579.9	434,625.0	470,170	337.307,08
16.Jasa Kesehatan & Kegiatan Sosial	246,111.0	278,827.7	306,437.0	332,920	265.045,94
17.Jasa Lainnya	163,419.2	185,948.6	211,739.7	236,080	130.576,74
PDRB KOTA PAREPARE	**5,525,927.0**	**6,092,581.3**	**6,602,518.5**	**7.230,400**	**4.944.028,97**

Sumber : BPS Kota Parepare Tahun 2020

Selama lima tahun terakhir (2016-2020) struktur perekonomian Parepare didominasi oleh 5 (lima) kategori lapangan usaha, diantaranya: Perdagangan Besar dan Eceran Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor; Konstruksi; Real estate; Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib;

dan Jasa Keuangan , Hal ini dapat dilihat dari peranan masing-masing lapangan usaha terhadap pembentukan PDRB Parepare.

Peranan terbesar dalam pembentukan PDRB Parepare pada tahun 2020 dihasilkan oleh lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor, yaitu mencapai 16,09 persen (angka ini naik dari 15,07 persen di tahun 2016). Selanjutnya lapangan usaha Konstruksi sebesar 15,70 persen (turun dari 15,71 persen di tahun 2016), disusul oleh lapangan usaha Real Estate sebesar 9,91 persen (sama dengan tahun 2016) lalu lapangan usaha Adiministrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 9,14 persen (turun dari 11,75 persen di tahun 2016). Berikutnya dan lapangan usaha Jasa Keuangan sebesar 8,32 persen.

Tabel 3.8
Kontribusi/Struktur Ekonomi Kota Parepare Tahun 2017-2021

No	Kategori/Subkategori	2017	2018	2019	2020	2021
1	Pertanian, Kehutanan & Perik.	6,84	7,02	7,39	7,53	7,45
2	Pertambangan Dan Galian	0,37	0,36	0,34	0,33	0,30
3	Industri Pengolahan	2,18	2,15	2,13	2,25	2,03
4	Peng. Listrik & Gas	0,06	0,06	0,07	0,08	0,08
5	Peng Air & Peng Sampah	0,26	0,25	0,25	0,26	0,27
6	Konstruksi	15,71	15,40	15,03	15,34	15,45
7	Perdagangan Besar, Eceran, Reparasi Mobil & Motor	15,07	15,58	15,52	16,00	15,52
8	Transportasi & Pergudangan	5,47	5,29	5,13	5,45	4,64
9	Penyediaan Akom, Makan & Minum	6,05	5,77	5,94	6,21	6,30
10	Informasi Dan Komunikasi	4,44	4,39	4,45	4,53	4,71
11	Jasa Keuangan & Asuransi	7,99	8,81	8,80	8,71	8,54
12	Real Estate	9,91	9,98	10,36	10,27	10,40
13	Jasa Perusahaan	0,26	0,26	0,25	0,26	0,24
14	Adm. Pem, han & Jamsos Wajib	11,75	11,06	10,55	8,55	9,14
15	Jasa Pendidikan	6,34	6,22	6,29	6,58	6,86
16	Jasa Kesehatan & Kegiatan Sosial	4,31	4,44	4,56	4,64	5,31
17	Jasa Lainnya	3,01	2,95	3,04	3,01	2,76
PDRB		**100**	**100**	**100**	**100**	**100**

Sumber : BPS Kota Parepare Tahun 2020

Di antara kelima lapangan usaha tersebut, kategori yang mengalami peningkatan peranan adalah konstruksi, Perdagangan Besar dan Eceran dan

Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib. Sebaliknya, Jasa Keuangan dan Real Estat peranannya menurun dari tahun sebelumnya. Sementara itu, peranan lapangan usaha lainnya, masing-masing kurang dari 8 persen.

Dari tujuh belas kategori yang ada dalam PDRB, maka dikelompokkan menjadi tiga kelompok, yaitu kelompok/sektor Primer, kelompok/sektor sekunder dan kelompok/sektor tersier. Kelompok Primer terdiri dari kategori pertanian, kehutanan dan perikanan dan kategori pertambangan & penggalian. Kemudian sektor sekunder terdiri dari kategori industri pengolahan, kategori pengadaan listrik dan gas, kategori pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang, konstruksi, perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan motor, kategori transportasi dan pergudangan, penyediaan akomodasi dan makan minum, dan kategori informasi dan komunikasi. Selanjutnya sektor tersier termasuk sektor jasa yang terdiri dari kategori jasa keuangan dan asuransi, real estate, kategori jasa perusahaan, administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial, jasa pendidikan, jasa kesehatan dan kegiatan sosial, dan yang terakhir kategori jasa lainnya.

Apabila dicermati, selama kurun waktu lima tahun terakhir yaitu 2016-2020 di Kota Parepare, sektor primer tidak memberikan kontribusi yang berarti bagi perekonomian Kota Parepare, misalnya saja pada tahun 2020, kategori pertanian, kehutanan dan perikanan hanya menyumbang 7,3% bagi perekonomian Kota Parepare lebih rendah dibanding tahun 2019 mencapai 7,53%, sama halnya dengan Pertambangan dan Penggalian yang bahkan kontribusinya lebih kecil yaitu 0,31 %. Ini merupakan gambaran yang umum terjadi di daerah perkotaan, dimana sektor primer semakin tergeser oleh sektor-sektor lainnya.

Pada tahun 2020, kontribusi sektor sekunder dan tersier masih mendominasi dalam pembentukan angka PDRB Kota Parepare. Sektor sekunder sebesar 50,39 persen. Sedangkan sektor tersier 42,00 persen, dan sektor primer mempunyai kontribusi sebesar 7,61 persen. Kontribusi setiap sektor tersebut dapat dilihat dari grafik berikut:

Grafik 3.9
Struktur Ekonomi Kota Parepare Berdasarkan Tiga Sektor, Tahun 2021

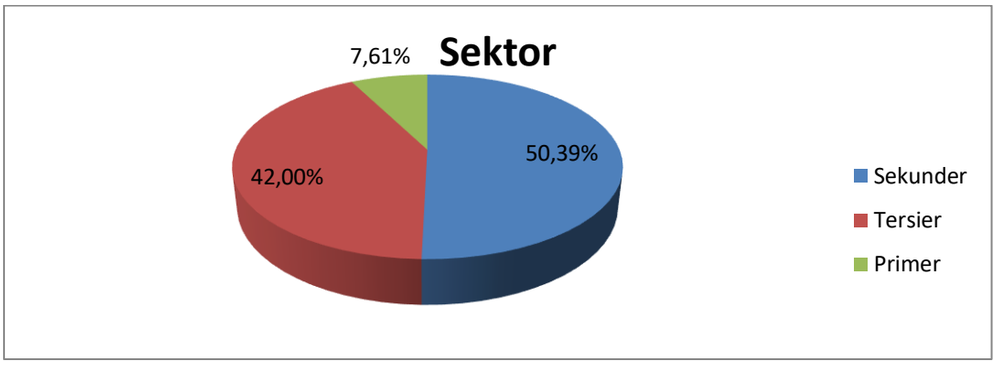

Sumber : BPS Kota Parepare Tahun 2021

Jika dilihat dari tiga sektor utama, jelas terlihat bahwa sektor sekunder mendominasi perekonomian Kota Parepare, disusul kemudian oleh sektor tersier, dan yang paling kecil peranannya adalah sektor primer.

4. PDRB Per Kapita

Salah satu indikator tingkat kemakmuran penduduk di suatu daerah/wilayah dapat dilihat dari nilai PDRB per kapita, yang merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk.

Nilai PDRB per kapita Parepare atas dasar harga berlaku sejak tahun 2017 hingga 2021 senantiasa mengalami kenaikan. Pada tahun 2016 PDRB per kapita tercatat sebesar 36,50 juta rupiah. Secara nominal terus mengalami kenaikan hingga tahun 2021 mencapai 49,80 juta rupiah. Kenaikan angka PDRB per kapita yang cukup tinggi ini disebabkan masih dipengaruhi oleh faktor inflasi.

Tabel 3.10
Produk Domestik Regional Bruto dan PDRB Perkapita Kota Parepare, Tahun 2015-2019

Nilai PDRB/GRDP (Milliar Rupiah/Billion rupiahs)					
	2015	2016	2017	2018*	2019**
- ADHB/ at current price	5.062,24	5.525,93	6.092,58	6.602,36	7.230,40
- ADHK/ at 2010 Constant Price	3.843,72	4.107,81	4.394,32	4.639,40	4.947,79
PDRB per Kapita/Per Capita GRDP (juta Rupiah/Million rupiahs)					
- ADHB/ at current price	36,50	39,35	42,88	45,94	49,80
- ADHK/ at 2010 Constant Price	27,71	29,25	30,92	32,28	34,08
- Pertumbuhan PDRB per Kapita ADHK 2010/ Growth of Per Capita GRDP at 2010 Constant Price	4,92	5,56	5,71	4,39	5,57
Jumlah Penduduk (orang)/ *Population (People)*	138.699	140.423	142.097	143.710	145.178
Pertumbuhan Jumlah Penduduk (Persen)/ *Population Growth (Percent)*	1,31	1,24	1,19	1,13	1,02

** Angka sementara/Preliminary Figures*
*** Angka sangat sementara/Very Preliminary Figures*

Sementara perbandingan nilai PDRB Kota Parepare, PDRB Regional, dan PDRB Nasional dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik 3.11
Perbandingan Nilai PDRB Kota Parepare,
Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2016-2021

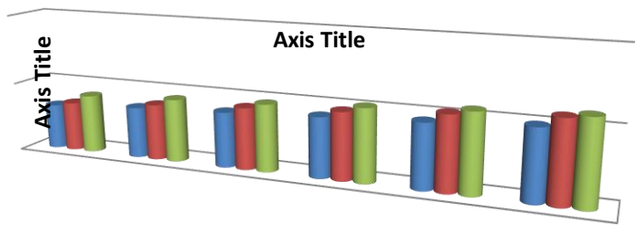

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Parepare	32.39	36.50	39.49	42.88	45.94	49.8
Sulsel	35.34	39.95	44.11	47.84	52.71	57.03
Nasional	41.92	45.12	47.96	51.89	56	59.1

Sumber: BPS, Sulawesi Selatan Dalam Angka Tahun 2020

Dari table di atas meskipun pendapatan per kapita Kota Parepare mengalami peningkatan setiap tahunnya, namun peningkatan ini masih selalu di bawah dari PDRB per kapita secara nasional maupun regional.

5. Tingkat Pengangguran

Tingkat pengangguran terbuka (TPT) merupakan perbandingan antara jumlah pengangguran terbuka dengan jumlah angkatan kerja. Memperhatikan data tahun 2016 hingga tahun 2021 Tingkat Pengangguran Terbuka baik Kota Parepare maupun Provinsi Sulawesi Selatan berfluktuatif dengan kecendrungan menurun. Pada tahun 2018, TPT Kota Parepare mencapai 6,41%, dan meningkat pada tahun 2018 menjadi 6,81%. Angka ini berhasil diturunkan pada tahun 2020 menjadi 6,48%. Dalam 3 (tiga) tahun terakhir, angka TPT Provinsi Sulawesi Selatan selalu lebih baik dibanding Kota Parepare. Tahun 2018, TPT Provinsi Sulsel sebesar 5,61%, berkurang menjadi 5,34% pada tahun 2019, dan terakhir menjadi 4,97% pada tahun 2019. Penjelasan tambahan bahwa angka TPT Kota Parepare 2017 senilai 7,47% merupakan angka perkiraan, hal ini dikarenakan angka TPT untuk tingkat Kab/Kota oleh BPS tidak dihitung. Angka perkiraan ini diperoleh dengan menggunakan alat analisis statistik MEDIAN.

Grafik 3.12
Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Parepare dan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016-2021

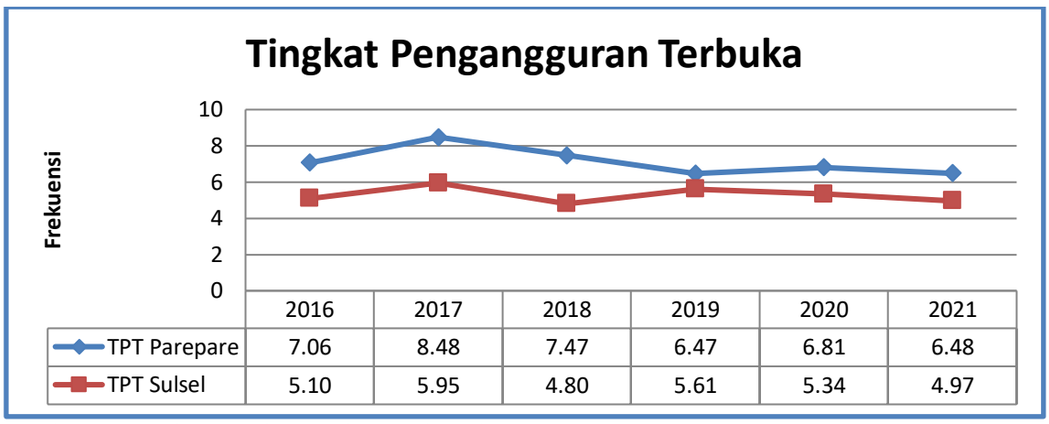

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
TPT Parepare	7.06	8.48	7.47	6.47	6.81	6.48
TPT Sulsel	5.10	5.95	4.80	5.61	5.34	4.97

Sumber: BPS, Sulawesi Selatan Dalam Angka Tahun 2020

Walaupun angka TPT Kota Parepare cenderung mengalami perbaikan namun angkanya masih tinggi dibanding Provinsi dan Nasional. Untuk itu, masih perlu kerja keras dari seluruh pemangku kepentingan agar angka TPT Kota Parepare pada tahun berikutnya dapat diturunkan dan lebih baik dari angka nasional dan Provinsi Sulawesi Selatan

6. Tingkat Kemiskinan

Upaya penanggulangan kemiskinan menjadi salah satu agenda utama dalam RPJMN tahun 2020 – 2024 antara lain memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas, mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan, meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing, serta memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar. Olehnya itu, untuk mendukung tersebut Pemerintah Kota Parepare mengharapkan agar seluruh program dan kegiatan yang dilaksanakan harus berorientasi pada penanggulangan dan pengentasan kemiskinan baik secara langsung maupun tidak langsung.

Mengacu pada data BPS, persentase penduduk miskin di Kota Parepare, terus mengalami penurunan secara konsisten, setidaknya dalam lima tahun terakhir. Pada tahun 2016, persentase penduduk miskin sebesar 5,88 %. Dengan kata lain, setiap 100 orang penduduk di Kota Parepare, 6 diantaranya terkategori miskin. Angka tersebut terus bergerak turun menjadi 5,59% pada tahun 2019. Terakhir pada tahun 2021 persentase penduduk miskin kembali menurun menjadi 5,26% atau 7.629 jiwa. Membaiknya kinerja ekonomi makro, seperti pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran terbuka dan tingkat inflasi yang terkendali, telah berkontribusi besar terhadap penurunan jumlah penduduk miskin di Kota Parepare.

Jika dibandingkan dengan angka kemiskinan Nasional dan Provinsi Sulawesi Selatan, maka persentase penduduk miskin di Kota Parepare relatif jauh lebih rendah dari keduanya. Dimana pada tahun 2020, persentase kemiskinan provinsi Sulawesi Selatan mencapai 8,69% dan nasional mencapai 9,22%.

Grafik 3.13
Perbandingan Kondisi Kemiskinan Kota Parepare,
Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2016-2021

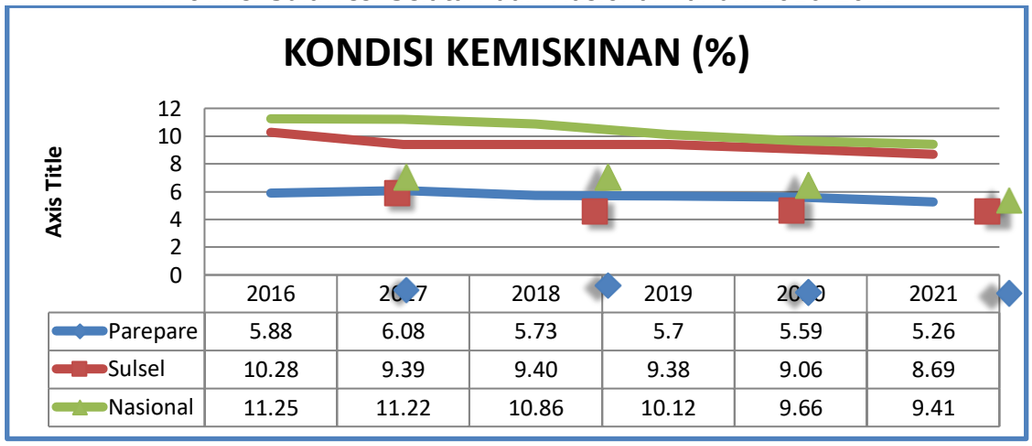

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Parepare	5.88	6.08	5.73	5.7	5.59	5.26
Sulsel	10.28	9.39	9.40	9.38	9.06	8.69
Nasional	11.25	11.22	10.86	10.12	9.66	9.41

Sumber: BPS, Sulawesi Selatan Dalam Angka Tahun 2021

7. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

IPM merupakan suatu jawaban untuk menilai tingkat kinerja pembangunan manusia secara keseluruhan dari tingkat pencapaian pembangunan manusia. Indikator ini juga secara mudah dapat memberikan posisi kinerja pembangunan (output pembangunan) yang dicapai oleh suatu daerah. Makin tinggi nilai IPM suatu daerah, maka makin tinggi pula tingkat kinerja pembangunan yang dicapai wilayah tersebut.

Secara absolut, Indeks Pembangunan Manusia Kota Parepare mengalami peningkatan secara paralel dengan Nasional dan Provinsi Sulawesi Selatan dalam lima tahun terakhir. Pada tahun 2016, IPM Kota Parepare mencatat angka 75,66 dan kemudian meningkat menjadi 77,19 pada tahun 2019, dan tahun 2020 kembali meningkat menjadi 77,62. Pencapaian ini lebih tinggi dibanding IPM Provinsi Sulawesi Selatan yang tercatat pada angka 71,62 dan nasional sebesar 71,92.

IPM dapat digunakan sebagai ukuran kebijakan dan upaya yang dilakukan dalam kerangka pembangunan manusia khususnya upaya pemberdayaan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan partisipasi dalam pembangunan. Namun indeks ini hanya akan memberikan gambaran perbandingan antar waktu dan perbandingan antar wilayah.

Grafik 3.14
Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia Kota Parepare, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2017-2021

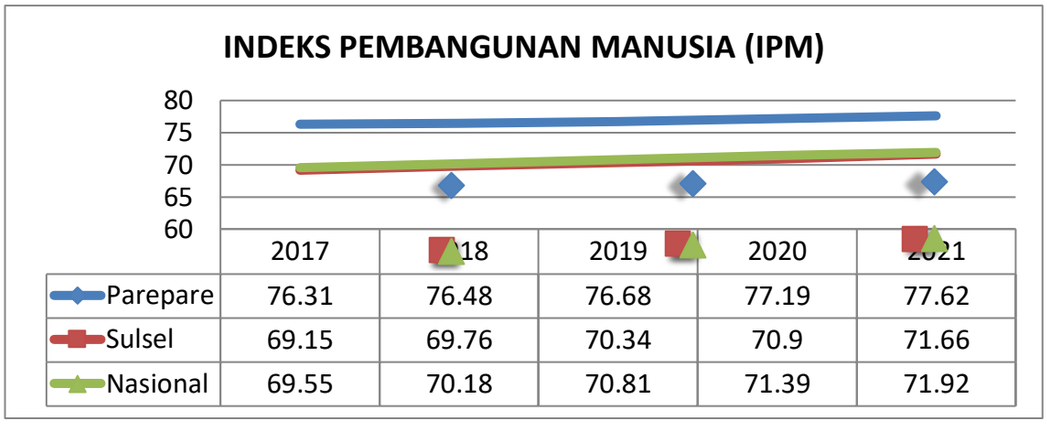

	2017	2018	2019	2020	2021
Parepare	76.31	76.48	76.68	77.19	77.62
Sulsel	69.15	69.76	70.34	70.9	71.66
Nasional	69.55	70.18	70.81	71.39	71.92

Sumber: BPS, Sulawesi Selatan Dalam Angka Tahun 2021

Model pembangunan adalah suatu model pembangunan yang memiliki konsep yang lebih luas mengenai pilihan-pilihan manusia yang sangat tidak terbatas jumlahnya dan bahkan cenderung berubah setiap waktu. Namun sejumlah pilihan ini, ada 3 pilihan yang sangat esensial untuk dipenuhi yaitu, (1) pilihan untuk hidup sehat dan berumur panjang, (2) pilihan untuk memiliki ilmu pengetahuan, dan (3) pilihah untuk mempunyai akses ke berbagai sumber yang diperlukan agar dapat memenuhi standar kehidupan yang layak.

Apabila ketiga pilihan mendasar ini dapat terpenuhi maka seseorang akan mudah meningkatkan kemampuannya dalam aktifitas sehari-hari serta memiliki kemampuan pula untuk meraih pilihan-pilihan lain yang juga tidak kalah pentingnya seperti pilihan untuk berpartisipasi dalam bidang politik, kebebasan mengeluarkan pendapat dan sebagainya.

Tantangan dan prospek perekonomian Kota Parepare tahun 2023 sangat dipengaruhi oleh kemampuan perekonomian nasional dan global untuk me-*recovery* perekonomiannya setelah pandemi COVID-19 yang telah membuat banyak negara mengalami resesi ekonomi termasuk Indonesia. Diperkirakan tahun 2023 perekonomian dunia akan kembali bergairah *(backbound),* demikian pula bagi perekonominan daerah. Perekonomian tahun 2023 merupakan kunci bagi pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19. Keberhasilan pembangunan ekonomi Kota Parepare tahun 2023 menjadi modal utama dalam mengejar target jangka menengah yang mengalami perlambatan di tahun 2022. Pemulihan ekonomi dilakukan dengan mendorong kinerja ekonomi pada sektor-sektor yang menjadi tulung punggung perekonomian Kota Parepare, seperti sektor perdagangan, konstruksi, dan termasuk sektor pariwisata serta sektor lainnya yang dapat menyerap banyak tenaga kerja dan mampu menggerakkan usaha-usaha lainnya.

Namun demikian, pemulihan ekonomi tahun 2023 masih dibayangi oleh adanya resiko ketidakpastian penyelesaian dan dampak wabah Covid-19, baik di tingkat nasional maupun regional. Semakin lama penyelesaian wabah Covid-19, maka pemulihan ekonomi akan semakin berat, dimana dunia usaha akan semakin lesu. Jika wabah Covid-19 berlangsung hingga triwulan IV tahun 2021 maka pertumbuhan ekonomi akan terkoreksi jauh lebih dalam di bawah 3%, akibatnya pemulihan ekonomi tahun 2023 akan berjalan lambat, bahkan pada kasus terburuk ekonomi belum pulih di tahun itu. Tetapi, jika wabah Covid-19 dapat selesai cepat di tahun 2022, maka dengan strategi pemulihan ekonomi yang tepat, maka pertumbuhan ekonomi tahun 2023 berpotensi tumbuh tinggi.

Diharapkan dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, maka dapat menyerap tenaga kerja yang lebih banyak dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Dengan inflasi yang terkendali, daya beli masyarakat akan meningkat sehingga dapat menekan tingkat kemiskinan yang meningkat pada tahun 2022.

Melalui upaya pemulihan ekonomi yang dilakukan dengan didasari oleh optimisme bahwa pandemi Covid-19 dapat diatasi pada tahun 2021, diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi mencapai 7,42%. Dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi tersebut, maka diharapkan PDRB per kapita juga meningkat menjadi Rp. 50,34 juta. Tingkat inflasi diharapkan tetap terkendali pada angka 2,50%. Untuk mewujudkan ini, maka Pemerintah Kota Parepare akan menciptakan kondisi dunia usaha yang bergairah, stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat terjaga, kemudahan perizinan usaha yang mudah dan transparan, serta kebijakan-kebijakan yang responsif terhadap investor.

Sebagaimana tema RKPD tahun 2023, pertumbuhan ekonomi yang diharapkan adalah pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Dengan pertumbuhan ekonomi inklusif, diharapkan tingkat kemiskinan di tahun 2023 dapat ditekan pada angka 5,21%, Tingkat Pengangguran Terbuka 5,56%. Tingkat rasio gini juga diharapkan menurun menjadi 0,34, sedangkan Indeks Pembangunan Manusia kembali meningkat menjadi 77,97.

Tabel 3.9. Sasaran Ekonomi Makro dan Indikator Sosial Kota Parepare Tahun2023			
Uraian	**Tahun 2021**	**Tahun 2022**	**Tahun 2023**
Pertumbuhan Ekonomi (%)	6,65	4,53	7,42
PDRB Per Kapita (Juta Rp)	49,80	49,90	50,34
Inflasi (%)	2,45	3.0	2,50
Indeks Gini (Gini Ratio)	0,35	0,37	0,34
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	6,42	7,20	5,56
Tingkat Kemiskinan (%)	5,26	6,45	5,21
Indeks Pembangunan Manusia	77,32	77,42	77,97

BAB IV
KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

Secara umum dalam penyusunan anggaran harus dilakukan secara tepat, terukur dan rasional dengan memperhatikan kondisi keuangan daerah dan skala prioritas pembangunan daerah, dalam hal ini belanja daerah tidak akan melampaui kemampuan pendapatan dan pembiayaan daerah. Dengan kata lain, pengeluaran daerah menggunakan prisip *money follow program.* Hal ini berarti dalam pengelolaan keuangan maka pendapatan daerah diproyeksikan pada besaran pendapatan yang optimis tercapai, sedangkan pada sisi belanja adalah merupakan batas tertinggi yang dapat dibelanjakan.

Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2023 meliputi semua penerimaan uang melalui RKUD yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. Pendapatan daerah dirinci menurut urusan Pemerintahan Daerah, bidang urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek pendapatan daerah.

Kapasitas Fiskal Daerah menggambarkan kemampuan keuangan daerah dan besarnya dana transfer ke daerah. Kemampuan Keuangan Daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan lain-lain pendapatan yang sah, sedangkan dana transfer ke daerah meliputi Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH) serta Dana Penyesuaian / Otonomi Khusus. Dengan demikian dapat diketahui besaran alokasi dana yang dapat digunakan oleh pemerintah daerah untuk membiayai kegiatan pembangunan dan pelayanan masyarakat secara leluasa dan fleksibel. Karena itulah, setiap belanja pemerintah harus ditujukan untuk kepentingan publik dan dapat dipertanggungjawabkan.

A. Kebijakan perencanaan pendapatan daerah yang diproyeksikan untuk tahun anggaran 2023

Kebijakan perencanaan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023 meliputi:

a. Peningkatan kualitas pelayanan manajemen pendapatan daerah dengan prinsip profesionalitas.

b. Peningkatan koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi terkait penerimaan dana perimbangan dan sumber-sumber penerimaan dari sektor lain-lain pendapatan daerah yang sah.
c. Perluasan basis pajak daerah (*local tax based*) dan menggunakan diskresi dalam penerapan tarif pajak dan retribusi daerah agar tidak menimbulkan distorsi ekonomi. Tindakan yang dilakukan untuk memperluas basis penerimaan antara lain yaitu mengidentifikasi pembayar pajak baru / potensial dan jumlah pembayar pajak, memperbaiki basis data objek, memperbaiki penilaian, menghitung kapasitas penerimaan dari setiap jenis pungutan;
d. Penyempurnaan regulasi pajak dan retribusi daerah;
e. Mengoptimalkan pendapatan daerah dari lain-lain PAD yang sah;
f. Pemetaan dan pengembangan jaringan pengelolaan potensi PAD, termasuk pengembangan software sistem informasi;
g. Meningkatkan efisiensi administrasi dan menekan biaya pemungutan. Tindakan yang dapat dilakukan antara lain memperbaiki prosedur administrasi pajak melalui penyederhanaan administrasi pajak, meningkatkan efisiensi pemungutan dari setiap jenis pemungutan;
h. Peningkatan Pengawasan, pengawasan dapat ditingkatkan yaitu antara lain dengan melakukan pemeriksaan secara insidentil / tiba-tiba tanpa pemberitahuan terlebih dahulu (dadakan) dan berkala, memperbaiki proses pengawasan, menerapkan sanksi terhadap penunggak pajak serta meningkatkan pembayaran pajak dan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat pembayar pajak.
i. Meningkatkan kapasitas penerimaan melalui perencanaan yang lebih baik.

B. Target pendapatan daerah yang meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Tranfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Target pendapatan daerah tahun 2023 ditetapkan dengan memperhatikan realisasi pendapatan daerah tahun sebelumnya. Adapun Realisasi dan rencana pendapatan daerah yang meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan yang Sah pada tahun 2022-2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 4.1.

Realisasi dan Rencana/Target Pendapatan Kota Parepare
Tahun 2022- 2023

NO	Uraian	Anggaran Tahun 2022	Rencana Tahun 2023
I.1	***Pendapatan Asli Daerah (PAD)***	**163.039.622.859**	**177.645.856.460**
I.1.1	Pajak daerah	37.305.663.854	39.005.639.291
I.1.2	Retribusi daerah	10.210.859.532	10.210.859.532
I.1.3	Hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan	10.000.000.000	10.000.000.000
I.1.4	Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	105.523.099.473	118.429.357.637
I.2	***Pendapatan Transfer***	**738.064.886.669**	**713.449.598.206**
I.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	629.890.990.000	608.554.681.000
I.2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	108.173.896.669	104.894.917.206
I.3	**Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah**	**5.000.000.000**	**5.000.000.000**
I.3.1	Pendapatan Hibah	8.000.000.000	5.000.000.000
I.3.2	Lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0	0
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH		**906.104.509.528**	**896.095.454.666**

Proyeksi pendapatan daerah disusun dalam struktur baru sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagai berikut :

Tabel 4.2.

Target Pendapatan Daerah Kota Parepare Tahun 2023

No	Uraian	Target Tahun 2023 (Rp)
1	**PENDAPATAN DAERAH**	**896.095.454.666**
1.1	**Pendapatan Asli Daerah**	**177.645.856.460**
1.1.1	Pajak daerah	39.005.639.291
1.1.2	Retribusi daerah	10.210.859.532
1.1.3	Hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan	10.000.000.000
1.1.4	Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	118.429.357.637
1.2	**Pendapatan Transfer**	**713.449.598.206**
1.2.1	Transfer Pemerintah Pusat	608.554.681.000
1.2.2	Transfer Antar Daerah	104.894.917.206
1,3	**Lain-lain pendapatan daerah yang sah**	**5.000.000.000**
1.3.1	Pendapatan Hibah	5.000.000.000
1.3.2	Lain-lain Pendapatan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	0

Pendapatan Daerah Kota Parepare Pada Tahun 2023 di proyeksikan sebesar Rp.896.095.454.666 mengalami pengurangan -1,10% jika dibandingkan dengan rencana pendapatan daerah pada APBD tahun 2022

yang sebesar Rp. 906.104.509.528 Peningkatan pendapatan daerah ini dipengaruhi karena bertambahnya pendapatan PAD yang Sah.

Sektor Pendapatan Asli Daerah (PAD) diproyeksikan mengalami peningkatan dari Rp. 163.039.622.859 pada rencana APBD 2022 menjadi Rp. 177.645.856.460 pada tahun 2023 atau mengalami peningkatan 4,56%. Peningkatan PAD diproyeksikan berasal dari sektor Pajak Daerah sebesar Rp. 37.305.663.854 yang dimana pada APBD tahun 2023 mengalami peningkatan dibanding tahun 2022 sebesar 39.005.639.291, Retribusi Daerah Rp. 10.210.859.532 pada APBD tahun 2023 tetap senilai Rp. 10.210.859.532 pada tahun 2022. Adapun Hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan bertambah menjadi Rp. 10.000.000.000 dan Lain-lain PAD yang sah menjadi Rp. 118.429.357.637 PAD memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Daerah sebesar 12,23%.

Pendapatan Transfer atau sebelumnya disebut Dana Perimbangan diproyeksikan mengalami pengurangan sehingga total Pendapatan Transfer di Tahun 2023 sebesar Rp.713.449.598.206 dibanding APBD Tahun 2022 sebesar Rp. 738.064.886.669 Kontribusi Pendapatan Transfer terhadap Pendapatan Daerah yaitu sebesar -3,34%. Pengurangan Pendapatan Transfer berasal dari Transfer Antar Daerah yang mengalami pengurangan senilai Rp.104.894.917.206 dan Transfer Pemerintah Pusat menjadi Rp.608.554.681.000,-.

Sedangkan pada Lain-lain pendapatan daerah yang sah, diproyeksikan tidak mengalami perubahan dari APBD Tahun 2023 yang sebesar Rp. 5.000.000.000, Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah mengalami peningkatan pada proyeksi tahun 2023 ini, yang terdiri dari : i) Hibah sebesar Rp. 5.000.000.000 ii)Lain-lain Pendapatan yang sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sebesar Rp. 0,-.

BAB V
KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

A. Kebijakan Terkait Dengan Perencanaan Belanja

Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari RKUD yang tidak perlu diterima kembali oleh daerah dan pengeluaran lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Belanja daerah dirinci menurut urusan Pemerintahan Daerah, bidang urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek belanja daerah. Belanja daerah harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional Tahun 2023 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan Pemerintah Daerah, mendanai pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah, dan kemampuan pendapatan daerah serta dalam rangka penerapan tatanan normal baru, produktif dan aman COVID-19 di berbagai aspek kehidupan, baik aspek pemerintahan, kesehatan, sosial dan ekonomi.

Belanja daerah selain untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, juga digunakan untuk mendanai pelaksanaan unsur pendukung, unsur penunjang, unsur pengawas, unsur kewilayahan, unsur pemerintahan umum dan unsur kekhususan.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan maka belanja daerah tahun 2023 di tuntut lebih transparan, akuntabel dan berbasis kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil (*outcome*) dari input yang direncanakan yang memfokuskan pada arah keseimbangan belanja pegawai dan belanja non-pegawai, khususnya belanja pelayanan publik yang berupa belanja modal. Belanja daerah juga difokuskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, serta pemenuhan pilar-pilar pembangunan Kota Parepare yang dirumuskan dalam RPJMD Tahun 2018-2023, yaitu : pengembangan pendidikan, pengembangan kesehatan, dan pengembangan kepariwisataan.

Anggaran Belanja Daerah disusun berdasarkan atas target kinerja yang ditetapkan dengan tetap berlandaskan pada azas umum pengelolaan keuangan daerah yaitu tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efesien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab serta memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat. Anggaran berbasis kinerja bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta

memperjelas efektifitas dan efesiensi penggunaan alokasi anggaran. Belanja penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk memelihara dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat seperti; peningkatan pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, serta perbaikan dan pemeliharaan infrastruktur.

Kebijakan Belanja secara umum disusun dengan mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut :

a. Belanja daerah diarahkan untuk dititikberatkan pada urusan wajib dan urusan pilihan yang menjadi prioritas pembangunan daerah;
b. Belanja langsung akan lebih banyak diarahkan untuk peningkatan pelayanan masyarakat, meliputi peningkatan pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, dan pengembangan kepariwisataan, serta fasilitas sosial dan fasilitas umum lainnya;
c. Meningkatkan alokasi belanja pada sektor-sektor strategis untuk mendorong pertumbuhan, pemerataan serta perluasan investasi dan kesempatan kerja;
d. Meningkatkan alokasi belanja pada program dan isu-isu strategis dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat;
e. Meningkatkan efisiensi belanja, antara lain menekan belanja yang tidak langsung dirasakan pada masyarakat dan melakukan prioritisasi program-program pembangunan strategis.
f. Optimalisasi pemanfaatan belanja yang bersumber dari pendapatan khusus (DAK, DBH Pajak Rokok, DBH Cukai Tembakau, dan Dana Insentif Daerah)

B. Rencana Belanja Operasi, belanja modal, belanja transfer dan belanja tak terduga

Rencana belanja daerah ditetapkan dengan memperhatikan prioritas pembangunan daerah, dan memperhatikan realisasi dan target Belanja Daerah tahun sebelumnya. Adapun realisasi dan target belanja daerah Kota Parepare tahun 2012– 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 5.1.
Realisasi dan Proyeksi/Target Belanja Daerah
Kota Parepare Tahun 2022 – 2023

		Anggaran Tahun 2022	Rencana Tahun 2023
II.1	**Belanja Operasi**	**738.885.770.997**	**754.927.132.004**
II.1.1	Belanja pegawai	359.496.454.966	371.078.386.998
II.1.2	Belanja barang dan Jasa	365.058.837.753	374.979.194.102
II.1.3	Belanja Bunga	2.000.000.000	2.000.000.000
II.1.4	Belanja hibah	10.525.436.278	6.544.530.904
II.1.5	Belanja bantuan sosial	1.805.042.000	325.020.000
II.2	**Belanja Modal**	**156.352.738.531**	**148.152.322.662**

		Anggaran Tahun 2022	Rencana Tahun 2023
II.2.1	Belanja Modal Tanah	4.510.375.000	3.563.205.000
II.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	41.053.004.333	23.869.791.941
II.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	36.697.720.198	28.992.731.920
II.2.4	Belanja Modal jalan, Jaringan, dan Irigasi	74.011.639.000	85.826.007.801
II.2.5	Belanja Modal Aset tetap Lainnya	80.000.000	5.900.586.000
III.3	**Belanja Tidak Terduga**	**28.000.000.000**	**10.000.000.000**
III.3.1	Belanja Tidak Terduga	28.000.000.000	10.000.000.000
JUMLAH BELANJA DAERAH		**923.238.509.528**	**913.079.454.666**

Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka struktur pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah seperti pada beberapa tabel di atas mengalami perubahan. Dalam ketentuan ini, belanja daerah tidak lagi terbagi dalam Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung, tetapi terbagi menjadi belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer. Sehingga dengan demikian rencana Belanja Daerah tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 5.2.

Target Belanja Daerah Kota Parepare Tahun 2023

No	Uraian	Target Tahun 2023 (Rp)
5	**BELANJA DAERAH**	**913.079.454.666**
5.1	**Belanja Operasi**	**754.927.132.064**
5.1.01	Belanja Pegawai	371.078.386.998
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	374.979.194.102
5.1.03	Belanja Bunga	2.000.000.000
5.1.04	Belanja Subsidi	-
5.1.05	Belanja Hibah	6.544.530.904
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	325.020.000
5.2	**Belanja Modal**	**148.152.322.662**
5.2.01	Belanja Modal Tanah	3.563.205.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	23.869.791.941
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	28.992.731.920
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	85.826.007.801
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap lainnya	5.900.586.000
5.3	**Belanja Tidak Terduga**	**10.000.000.000**
5.4	**Belanja Transfer**	-
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	-
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	-

Pada tahun 2023, Belanja Daerah diproyeksikan mencapai Rp.913.079.454.666, mengalami pengurangan -1.10% dibanding target Belanja Daerah dalam APBD Tahun 2022 yang sebesar Rp. 923.238.509.528,- Belanja Daerah terdiri dari :

1. Belanja Operasi, yang diproyeksikan mencapai Rp.754.927.132.004,- Belanja operasi berkontribusi -67,36% dari total belanja daerah, yang terdiri atas :
   a. Belanja Pegawai diproyeksikan sebesar Rp.371.078.386.998 atau 3,22% dari total Belanja Operasi;
   b. Belanja Barang dan Jasa diproyeksikan sebesar Rp.374.979.194.102 atau 2,72% dari total Belanja operasi;
   c. Belanja Bunga diproyeksikan sebesar Rp. 2.000.000.000,- atau 0,00% dari total Belanja Operasi;
   d. Belanja subsidi diproyeksikan nihil;
   e. Belanja Hibah diproyeksikan sebesar Rp. 6.544.530.904 atau -37,82% dari total Belanja Operasi; dan
   f. Belanja Bantuan Sosial, yang diproyeksikan sebesar Rp. 325.020.000,- atau hanya -81,99% dari total belanja operasi.
2. Belanja Modal, yang diproyeksikan mencapai Rp. 148.152.322.662,- dan meliputi 25,16% dari total belanja daerah, Belanja Modal terdiri atas :
   a. Belanja modal tanah diproyeksikan sebesar Rp.3.563.205.000
   b. Belanja modal peralatan dan mesin diproyeksikan sebesar Rp.23.869.791.941,-
   c. Belanja modal Gedung dan bangunan diproyeksikan sebesar Rp.28.992.731.920,-
   d. Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi diproyeksikan sebesar Rp.85.826.007.801,-
   e. Belanja modal asset tetap lainnya diproyeksikan sebesar Rp.5.900.586.000,-
3. Belanja Tidak terduga diproyeksikan mencapai Rp.10.000.000.000 atau 3.03% dari total belanja daerah.
4. Belanja Transfer diproyeksikan Nihil.

BAB VI
KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

A. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah merupakan transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara pendapatan daerah dan belanja daerah, dimana dapat terjadi dalam dua kemungkinan, yaitu anggaran surplus dan anggaran defisit. Sedangkan jika tidak ditemukan selisih antara keduanya, berarti terjadi transaksi keuangan daerah yang seimbang. Surplus anggaran tercipta jika pendapatan daerah lebih besar daripada belanja daerah, maka pembiayaan daerah harus digunakan untuk pengeluaran pembiayaan daerah. Sebaliknya, jika pendapatan daerah lebih kecil daripada belanja daerah, maka terjadi transaksi keuangan yang bersifat defisit dan harus ditutupi dengan penerimaan pembiayaan daerah.

Penerimaan Pembiayaan daerah bersumber dari:

1) SiLPA Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) harus didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2022 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran 2023 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan. SiLPA tersebut bersumber dari:
   a) pelampauan penerimaan PAD;
   b) pelampauan penerimaan pendapatan transfer;
   c) pelampauan penerimaan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah;
   d) pelampauan penerimaan Pembiayaan;
   e) penghematan belanja;
   f) kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan; dan/atau
   g) sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target kinerja dan sisa dana pengeluaran pembiayaan.
2) Pencairan Dana Cadangan Pencairan dana cadangan digunakan untuk menganggarkan pencairan dana cadangan dari rekening dana cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah dalam tahun anggaran berkenaan. Jumlah dana cadangan tersebut sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang pembentukan dana cadangan bersangkutan. Pencairan dana cadangan dalam 1 (satu) tahun anggaran menjadi penerimaan pembiayaan APBD dalam tahun anggaran berkenaan. Dalam hal dana cadangan tersebut belum digunakan sesuai dengan peruntukannya, dana cadangan dimaksud dapat ditempatkan dalam

portofolio yang memberikan hasil tetap dengan risiko rendah. Penggunaan atas dana cadangan yang dicairkan dari rekening dana cadangan ke RKUD dianggarkan dalam SKPD pengguna dana cadangan bersangkutan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

3) Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penerimaan atas hasil penjualan kekayaan daerah dicatat berdasarkan bukti penerimaan yang sah, seperti dokumen lelang, akta jual beli, nota kredit, dan dokumen sejenis lainnya.

4) Penerimaan Pinjaman Daerah Penerimaan pinjaman daerah didasarkan pada jumlah pinjaman yang akan diterima dalam tahun anggaran berkenaan sesuai dengan yang ditetapkan dalam perjanjian pinjaman bersangkutan. Penerimaan pinjaman daerah digunakan untuk menganggarkan penerimaan pinjaman daerah termasuk penerimaan atas penerbitan obligasi daerah yang akan diterima pada tahun anggaran berkenaan. Pemerintah Daerah dapat melakukan pinjaman daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pinjaman daerah. Bagi Pemerintah Daerah yang berencana untuk melakukan pinjaman daerah harus dianggarkan terlebih dahulu dalam rancangan Peraturan Daerah tentang APBD tahun anggaran berkenaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Pemerintah Daerah yang akan melakukan pinjaman bersumber dari: a) Pemerintah Pusat; b) Pemerintah Daerah lain; c) Lembaga Keuangan Bank; d) Lembaga Keuangan Bukan Bank; dan e) Masyarakat (obligasi daerah), harus mengajukan dan mendapat pertimbangan terlebih dahulu dari Menteri Dalam Negeri, dengan paling sedikit melampirkan sebagai berikut: a) persetujuan DPRD yang dilengkapi dengan risalah sidang; b) salinan berita acara pelantikan Kepala Daerah; c) kerangka acuan kegiatan; d) RPJMD; e) RKPD; f) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah selama 3 (tiga) tahun terakhir; g) APBD tahun anggaran berjalan; h) Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD tahun anggaran berkenaan; i) Rencana keuangan pinjaman daerah yang menginformasikan besaran pagu pinjaman, tenor waktu pinjaman, prakiraan penarikan pinjaman serta prakiraan pengembalian pokok dan bunga pinjaman; j) Pernyataan tidak mempunyai tunggakan atas pengembalian pinjaman yang ditandatangani oleh Kepala Daerah; k) Perhitungan tentang rasio kemampuan keuangan daerah untuk mengembalikan pinjaman/DSCR; dan l) Perbandingan sisa pinjaman daerah ditambah jumlah pinjaman yang akan ditarik tidak melebihi 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah penerimaan umum APBD tahun sebelumnya.

kecuali diatur lain dalam ketentuan peraturan perundangundangan. Untuk pinjaman jangka pendek digunakan hanya untuk menutup kekurangan arus kas. Untuk pinjaman jangka menengah digunakan untuk membiayai pelayanan publik yang tidak menghasilkan penerimaan. Untuk pinjaman jangka panjang yang bersumber dari pemerintah, Pemerintah Daerah lain, lembaga keuangan bank, dan lembaga keuangan bukan bank digunakan untuk membiayai infrastruktur dan/atau kegiatan investasi berupa kegiatan pembangunan prasarana dan/atau sarana dalam rangka penyediaan pelayanan publik yang menjadi urusan Pemerintahan Daerah, dengan tujuan: a) menghasilkan penerimaan langsung berupa pendapatan bagi APBD yang berkaitan dengan pembangunan prasarana dan/atau sarana daerah; b) menghasilkan penerimaan tidak langsung berupa penghematan belanja APBD yang seharusnya dikeluarkan apabila kegiatan tersebut tidak dilaksanakan; dan/atau c) memberikan manfaat ekonomi dan sosial. Pinjaman jangka panjang diperkenankan melewati masa jabatan Kepala Daerah, kecuali diatur lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan serta dalam rangka mendukung prioritas nasional dan/atau kepentingan strategis nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kepala Daerah dengan persetujuan DPRD dapat menerbitkan obligasi daerah untuk membiayai infrastruktur dan/atau investasi yang menghasilkan penerimaan daerah setelah memperoleh pertimbangan dari Menteri Dalam Negeri dan persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintah Daerah dapat melakukan pinjaman yang berasal dari penerusan pinjaman utang luar negeri dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan setelah memperoleh pertimbangan Menteri Dalam Negeri. Perjanjian penerusan pinjaman dilakukan antara menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan dan Kepala Daerah.

5) Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah digunakan untuk menganggarkan penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak penerima pinjaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6) Penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Penerimaan Pembiayaan lainnya digunakan untuk menganggarkan penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Penerimaan pembiayaan merupakan pembiayaan yang disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun berikutnya. Penerimaan Pembiayaan terdiri dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA), Pencairan Dana Cadangan, Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Penerimaan Pinjaman Daerah, Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman, Penerimaan Piutang Daerah dan Penerimaan Kembali Penyertaan Modal Daerah.

Penerimaan pembiayaan Kota Parepare Tahun 2023 seluruhnya masih berasal dari Sisa lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun 2023 yang diproyeksikan sebesar Rp. 18.000.000.000,-

B. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Dalam hal APBD diperkirakan surplus, APBD dapat digunakan untuk pengeluaran pembiayaan daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD. Pengeluaran Pembiayaan daerah dapat digunakan untuk:

1) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo didasarkan pada jumlah yang harus dibayarkan sesuai dengan perjanjian pinjaman dan pelaksanaannya merupakan prioritas utama dari seluruh kewajiban Pemerintah Daerah yang harus diselesaikan dalam tahun anggaran berkenaan berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.
2) Penyertaan Modal Daerah Pemerintah Daerah dapat melakukan penyertaan modal pada BUMD dan/atau BUMN. Penyertaan modal Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam Tahun Anggaran 2022 telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah mengenai penyertaan modal daerah bersangkutan dan pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
3) Pembentukan Dana Cadangan Pemerintah Daerah dapat membentuk dana cadangan yang penggunaannya diprioritaskan untuk mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran serta dapat digunakan untuk mendanai kebutuhan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dana cadangan bersumber dari penyisihan atas penerimaan daerah, kecuali dari: a) DAK; b) pinjaman daerah; dan c) penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi, untuk pengeluaran tertentu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4) Pemberian Pinjaman Daerah Pemberian pinjaman daerah digunakan untuk menganggarkan pemberian pinjaman daerah yang diberikan kepada pemerintah pusat, Pemerintah Daerah lainnya, BUMN, BUMD, dan/atau masyarakat. Pemberian pinjaman daerah dilaksanakan setelah mendapat persetujuan DPRD dan menjadi bagian yang disepakati dalam KUA dan PPAS, kecuali diatur lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

5) Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Pengeluaran pembiayaan lainnya digunakan untuk menganggarkan pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun realisasi dan proyeksi/target pembiayaan daerah Kota Parepare Tahun 2018-2022 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 6.1.

Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Daerah
Kota Parepare Tahun 2018– 2022

NO	URAIAN	Anggaran Tahun 2022	Proyeksi Tahun 2023
III.1	**Penerimaan Pembiayaan**	**25.150.000.000**	**25.000.000.000**
III.1.1	Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SiLPA)	25.150.000.000	25.000.000.000
III.1.2	Pencairan dana cadangan	-	-
III.1.3	Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan	-	-
III.1.4	Penerimaan pinjaman daerah /obligasi daerah	-	-
III.2	**Pengeluaran Pembiayaan**	**8.016**	**8.016**
III.2.1	Pembentukan dana cadangan	-	-
III.2.2	Penyertaan modal (Investasi daerah)	5.250	5.250
III.2.3	Pembayaran pokok utang	2.766	2.766
III.2.4	Pemberian pinjaman daerah	-	-
JUMLAH PEMBIAYAAN DAERAH		**17.134.000.000**	**16.984.000.000**

Pada tahun 2023 Pengeluaran pembiayaan Kota Parepare diproyeksikan sebesar Rp 8.016.000.000 yang berasal dari Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah sebesar Rp. 5.250.000.000 dan pembayaran pokok utang sebesar Rp. 2.766.000.000. Sehingga dengan membandingkan antara penerimaan pembiayaan sebesar Rp. 25.150.000.000 dan pengeluaraan pembiayaan sebesar Rp. 8.016.000.000, surplus pembiayaan tahun 2022 sebesar Rp. 17.134.000.000.

BAB VII
STRATEGI PENCAPAIAN

1. Upaya-upaya pemerintah daerah dalam mencapai target

Rencana yang dilakukan untuk pencapaian target pendapatan tersebut adalah :

a. Pendapatan Asli Daerah

Pemerintah Kota Parepare akan melakukan beberapa hal untuk mencapai target PAD, antara lain :

1) Meningkatkan kesadaran wajib pajak dan retribusi untuk membayar kewajiban pajak dan retribusinya.
2) Memperluas basis penerimaan, melalui pemetaan dan perluasan jaringan untuk identfikasi dan pengelolaan potensi pendapatan daerah
3) Melakukan pembenahan dalam pemungutan PAD terutama penatausahaan dan pengadministrasian serta menerapkan audit juru pungut secara berkala.
4) mengoptimalkan operasionalisasi aset-aset daerah yang potensial menjadi sumber pendapatan daerah.
5) Merancang sistem yang berbasis teknologi informasi dalam pemrosesan data dan informasi potensi PAD.
6) Koordinasi dalam rangka optimalisasi pendapatan untuk meningkatkan dan memecahkan permasalahan pengelolaan pendapatan di masing-masing SKPD.
7) Melanjutkan kerjasama dengan KPK dalam pembenahan pengelolaan Pajak Daerah yang berasal dari Pajak restoran/rumah makan.

b. Dana Transfer

Upaya dalam pencapaian target dana perimbangan meliputi:

1) Melakukan penyusunan database potensi daerah yang berkaitan dengan WPODN untuk PPh 21,25 dan pasal 29 dengan melakukan koordinasi secara intensif dengan lembaga terkait seperti Kantor Pelayanan Pajak dan Kementrian Keuangan Republik Indonesia.
2) Melakukan langkah-langkah koordinatif dengan kementerian teknis dan pemerintah provinsi terkait dengan pembagian atas alokasi dana Bagi Hasil Bukan Pajak seperti; Bagi Hasil Pertambangan Umum (royalty), landrent dan bagi hasil perikanan serta bagi hasil PLTA Bakaru.

3) Meningkatkan peran pengendalian, monitoring dan evaluasi atas proses waktu pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang dananya bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) agar terhindar dari pengenaan *finalty* atas penyerapan anggaran yang rendah.

c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Kota Parepare dalam mencapai target penerimaan Lain-lain Pendapatan daerah yang sah adalah menyusun database potensi daerah yang berkaitan dengan kendaraan bermotor yang berdomisili di Kota Parepare untuk menetapkan pendapatan daerah dan bagi hasil PKB, BBNKB dan PBBKB serta selalu melakukan koordinasi dengan pemerintah provinsi.

BAB VIII
PENUTUP

Demikian Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Parepare ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

Apabila di kemudian hari terdapat hal-hal yang berkaitan dengan program dan/atau kegiatan, yang perlu diakomodir dalam Nota kesepakatan, berdasarkan kesepakatan bersama antara Walikota dan Pimpinan DPRD Kota Parepare, akan dilakukan penyesuaian sebagaimana mestinya.

Parepare, 31 Oktober 2022

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTA PAREPARE

WALIKOTA PAREPARE

DR. H.M. TAUFAN PAWE, SH.,MH

KETUA

H. TASMING HAMID, SE, MH
WAKIL KETUA

M. RAHMAT SJAMSU ALAM, SH
WAKIL KETUA